

DEMOKRASI PANCASILA

Oleh: Ali Usman

1. Tentang Demokrasi

- Demokrasi adalah pemerintahan rakyat; atau lebih dikenal dengan pengertian pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government from the people, by the people, and for the people*).
- Problem dan kontradiksi: yang berjumlah lebih banyak memerintah yang jumlahnya lebih sedikit, sedangkan dalam kenyataannya adalah sebaliknya, yaitu yang berjumlah sedikit yang memerintah, sedangkan yang berjumlah lebih banyak diperintah.
- Jean Jacques Rousseau: “... maka demokrasi yang sungguh-sungguh tidak pernah ada dan tidak akan ada. Adalah berlawanan dengan kodrat alam, bahwa yang berjumlah terbesar memerintah, sedang yang paling sedikit jumlahnya harus diperintah”.
- Demokrasi, sebagai suatu sistem pemerintahan dengan mengikutsertakan rakyat.

2. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

- Di Indonesia pernah pernah menggunakan istilah demokrasi Pancasila, yang makna sesungguhnya semula juga dimaksudkan sebagai dipimpin oleh sila-sila Pancasila, namun dalam pelaksanaannya justru terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang berakibat terjadinya stagnasi di dalam menjalankan roda demokrasi/pemerintahan dengan diwarnainadanya kultus individu terhadap pemimpin negara.
- Lahirnya Orde Baru di tahun 1966 yang bertekad dan bersemboyan untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, maka paham demokrasi terpimpin mulai ditinggalkan, dan beralih ke demokrasi Pancasila. Namun dengan tumbanganya Orde Baru setelah memerintah 32 tahun, yang kemudian melahirkan era Reformasi 1998, dapat diungkap bahwa semboyan Orde Baru untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 hanya sekadar semboyan atau jargon politik saja, karena dalam praktiknya tidak bermuara pada pemberdayaan kedaulatan rakyat, melainkan diarahkan untuk memperkuat kedudukan dan melindungi kepentingan penguasan dan kroni-kroninya.

3. Dasar Demokrasi Pancasila

- ❑ Demokrasi Pancasila ialah paham demokrasi yang dijiwai dan disemangati oleh sila-sila Pancasila.
- ❑ Dasar dari demokrasi Pancasila ialah kedaulatan rakyat, sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 yang dijabarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD ”
sedangkan asanya tercantum dalam sila keempat Pancasila:
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.
- ❑ Lembaga-lembaga perwakilan rakyat: DPR, DPRD, DPRD I (Tingkat Propinsi), dan DPRD II (Tingkat Kabupaten dan Kota).

4. Unsur-unsur Demokrasi Pancasila

- ▣ Demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat
- ▣ Demokrasi berdasarkan kepentingan umum
- ▣ Demokrasi menampilkan sosok negara hukum
- ▣ Negara demokrasi menggunakan Pemerintahan yang terbatas kekuasaanya
- ▣ Semua negara demokrasi menggunakan lembaga perwakilan
- ▣ Di dalam negara demokrasi, kepala negara adalah atas nama rakyat
- ▣ Negara demokrasi mengakui HAM
- ▣ Kelembagaan negara didasarkan pada pertimbangan yang bersumber pada kedaulatan rakyat
- ▣ Setiap demokrasi memiliki tujuan dalam bernegara, yaitu masyarakat adil makmur dan berdasarkan Pancasila
- ▣ Setiap demokrasi memiliki lembaga eksekutif, legislatif, dan kekuasaan kehakiman
- ▣ Setiap demokrasi, kedudukan warga negaranya sama
- ▣ Setiap demokrasi, memberikan kebebasan dalam penyaluran aspirasi rakyat